



DINAMIKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955 : PELAKSANAAN DAN CATATAN MERAH

Rodia Amanah Hasibuan

Magister Ilmu Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari Negara yang berasaskan demokratis seperti Indonesia. Indonesia baru dapat melaksanakan pemilihan umum setelah sepuluh tahun kemerdekaan tepatnya pada tahun 1955. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan Indonesia baru dapat melaksanakan pemilihan umum. Pertama, ketidaksiapan pemerintahan baru untuk melaksanakan pemilihan umum secara nasional. Kedua, kursi/posisi pemerintah dan parlemen tidak ingin digantikan oleh hasil pemilihan umum berakibat saling lempar pembahasan rancangan undang-undang tentang Pemilu. Pembahasan rancangan undang-undang pemilu sampai melewati Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo. Ketiga, terjadinya instabilitas politik dan keamanan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah dan ketidak siapan pemerintah dan panitia pelaksana pemilu. Hal itu mengakibatkan terjadinya aksi-aksi kerusuhan dan intimidasi di berbagai daerah yang bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum. Akan tetapi Pemilihan umum dapat terlaksanakan dengan menghasilkan anggota Konstituante dan DPR namun terdapat catatan merah dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, instabilitas politik dan keamanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan

tolak ukur dari keberhasilan berjalanya sebuah Negara yang demokrasi. Proses dan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara terbuka dan

*Correspondence Address : Rodiaamanah24@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i10.2022.3910-3917

© 2022UM-Tapsel Press

menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat merupakan bentuk peran dari partisipasi dan aspirasi masyarakat untuk ikut andil dalam membangun sebuah Negara. Pemilu atau pemilihan umum yang merupakan sebagai alat penyaring bagi para politikus yang akan didapuk sebagai wakil dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.² Pengertian dari pemilu juga dapat disebut sebagai mekanisme dalam sistem politik demokrasi dengan tujuan adanya berbagai macam aspirasi yang tersalurkan dalam partai-partai politik atau calon perwakilan yang akan didukung.³

Perihal pemilihan umum atau pemilu sebenarnya sudah diamanatkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pelaksanaan pemilu itu sendiri merupakan sebagai sarana menuju Indonesia yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, pemilu sendiri tidak dengan mudah untuk diwujudkan dan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam UUU 1945b tidak dijelaskan dengan detail tentang pemilihan umum, sehingga memerlukan proses politik yang cukup panjang. Dalam UUD 1945 hanya menjelaskan tentang : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pernyataan tersebut tertuang pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pemilihan umum telah dinyatakan pada tanggal 5 Oktober 1945 yang akan berlaku secara nasional. Dan pada tanggal 14 November 1945 telah keluar maklumat dari pemerintah tentang

Susunan kabinet Sjahrir II serta dicantumkan pula tentang tindakan demokratis yakni pelaksanaan pemilihan umum.⁴ Setelah dikeluarkannya

Maklumat Wakil Presiden No.x Tahun 1945, yang dimana pemerintah mendorong terlahirnya parta-partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan embrio system parlementer dan nantinya sebagai sarana dalam pelaksanaan Pemilihan umum. Dan disusul dengan Maklumat 3 November 1945, yang berisikan Pemilihan Anggota DPR dan MPR akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946.

Akan tetapi Pemilihan umum secara nasional pertama kali baru dilaksanakan pada tahun 1955, pada pemilihan umum pertama dilaksanakan pada era demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Tepatnya pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Namun sebelumnya persiapan-persiapan pemilihan umum dilakukan oleh kabinet Wilopo yang merancang RUU Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan umum dan kabinet Ali Sastroamijoyo yang hanya sampai tahap kampanye saja. Hal ini tentu dapat kita pahami bahwa telah terjadi instabilitas politik dalam era demokrasi liberal. Dapat kita lihat juga dalam rentan waktu kurang lebih 10 tahun setelah kemerdekaan baru dapat dilaksanakan pemilihan umum secara nasional. Maka dari itu tentu menjadi pembahasan menarik, ketika memahami dan menganalisis bagaimana konstalasi politik untuk penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kalinya di Indonesia setelah menjadi Negara yang merdeka.

PEMBAHASAN

Untuk membaca dan menganalisis dinamika yang terjadi pada era Pemilihan umum yang pertama di Indonesia tahun 1955 tentu menjadi pembahasan yang sangat luas. Maka

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers: 2018), hlm.60

³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*

(1950-1965), (Jakarta : Gema Insani Press, 1966), hlm. 41.

⁴ *Ibid*, hlm.64

pembahasan dinamika Pemilihan umum tahun 1955 akan membahas tentang :

1. Konstelasi politik era demokrasi liberal

Setelah Indonesia merdeka tentu saat itu pemerintah belum mempunyai system konstitusi yang sah, era demokrasi liberal ini merupakan proses pemerintah mencari system konstitusi yang ideal dengan berasaskan demokrasi. Maka setelah kemerdekaan pemerintah membuka kran seluas-luasnya kepada para politisi untuk masuk kedalam pemerintahan dalam rangka membangun pemerintahan yang demokratis. Peralihan dari system presidensial kedalam system parlementer yang berakibat terjadinya instabilitas politik.

Terjadinya pergantian kabinet sebelum masa jabatan berakhir merupakan bentuk dari instabilitas politik. Kabinet-kabinet itu antara lain Kabinet Natsir (6 september 1950-18 april 1951), Kabinet Sukiman (26 april 1951- 26 april 1952), Kabinet Wilopo (19 maret 1952 – 2 juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 juli 1953 – 24 juli 1955), Kabinet Burhanudin Harahap (12 agustus – 3 maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 maret 1956 – 14 maret 1957), dan Kabinet Djuanda (9 april 1957 – 10 juli 1959).⁵

Instabilitas politik mengakibatkan terjadinya upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner), dan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Situasi tersebut menjadikan alasan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilu. Bagi pemerintah terdapat prioritas yang lain dan lebih penting dengan dilaksanakannya pemilu. Perihal ini

menjadikan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang dianggap gagal dalam bidang politik dan keamanan.

Maka tidak terlaksananya Pemilihan umum setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan yang diamanatkan pada Maklumat 3 November 1945, paling tidak ada dua faktor. *Pertama*, belum siapnya pemerintahan baru untuk melaksanakan Pemilu termasuk anggaran Pemilu dan belum adanya perangkat undang-undang tentang Pemilu. *Kedua*, belum stabilnya kondisi politik dan keamanan dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Konfigurasi Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum

Diawali dengan Maklumat wakil presiden No.X Tahun 1945 yang berisikan tentang dorongan pemerintah kepada masyarakat untuk membentuk partai-partai politik. ini merupakan embrio dari lahirnya undang-undang pemilu dan pelaksanaannya. Disusul Maklumat Wakil Presiden 3 November yang berisikan akan dilaksanakannya Pemilu tahun 1967. Kemudian setelah keluar Undang-Undang nomor 27 tahun 1948, dilaksanakanlah pemeliharaan lokal di berbagai daerah seperti Minahasa, Sangir- Talaud, kota Makassar dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, pada tahun 1948 telah terselenggara pemilihan umum namun hanya berada di tingkat lokal atau daerah dan tidak dilaksanakan seluruh Indonesia. Kemudian terdapat pembaharuan Undang-Undang nomor 24 tahun 1948 dengan ditandai dengan keluarnya Undang-Undang nomor 12 tahun 1949 yang mensyaratkan tentang pemilihan bertingkat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anggota lembaga perwakilan

⁵ Matoji, *Sejarah*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm.60

dipilih oleh orang-orang tertentu yang dipilih untuk memilih.⁶

Pelaksanaan pemilu menjadi program dari pemerintah atau program dari kabinet kerja. Meskipun tidak semua dari kabinet kerja menjadikan pemilu sebagai program prioritas kerja. Kabinet yang cukup aktif dalam hal ini adalah kabinet Natsir yang menggantikan kabinet Hatta. Kabinet Natsir kemudian mengusulkan tentang RUU Pemilu yang didalamnya berisi hampir sama dengan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1948. Akan tetapi RUU yang diusulkan oleh kabinet Natsir belum sampai dibahas di parlemen kerana kabinet Natsir sudah berakhir. Kabinet Natsir ini digantikan oleh kabinet Sukiman yang kemudian mengadakan pemilihan umum tingkat daerah atau lokal yang diselenggarakan di Minahasa dan Sangir Talaud pada tahun 1951, lalu pemilihan tidak langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan pada bulan.⁷ Penyelenggaraan pemilu ini menunjukkan adanya progres dalam hal demokrasi di Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan adanya usulan dari Kabinet Sukiman perihal RUU Pemilu. Usulan dari Kabinet Sukiman tentang RUU pemilu ini diharapkan dapat diterima oleh parlemen, namun usulan tersebut ditolak. Setelah kabinet Sukiman tumbang kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo, usulan tentang RUU pemilu juga diajukan namun ditolak kembali oleh parlemen. Perihal penolakan tentang RUU dan pelaksanaan pemilu ini disebutkan oleh Mahfud MD seperti bola pingpong antara parlemen dan pemerintah. Dijelaskan pula tentang perdebatan perlu dan tidaknya pelaksanaan pemilu dilatarbelakangi dengan adanya keadaan negara yang

masih belum stabil dan dianggap bahwa masyarakat masih buta huruf.

Disisi lain Herbert Feith mencatat tentang adanya beberapa faktor penyebab RUU pemilu seperti bola pingpong yakni: *Pertama*, sebagai besar dari anggota parlemen merasa terancam akan adanya pemilu, dikarenakan posisi mereka akan tidak aman dan bisa digantikan. *Kedua*, terdapat kekhawatiran dari PNI setelah diadakan pemilu yang menganggap bahwa haluan negara akan bergeser ke kanan. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemilihan tingkat daerah atau lokal perolehan dari PNI dikalahkan oleh partai Islam.⁸ Dengan hasil tersebut PNI khawatir akan kedudukannya serta kekuasaan mereka akan berkurang. *Ketiga*, terdapat kekhawatiran dari wakil daerah luar jawa yang akan melemah karena dengan adanya sistem pemilu yang konsisten dengan UUDS 1950 yang memungkinkan keadaan tersebut terjadi.⁹ *Keempat*, dengan diselenggarakannya pemilu juga akan menimbulkan kekhawatiran tentang munculnya berbagai macam partai politik. Jadi, pemerintah dan parlemen tidak setuju akan hal tersebut.¹⁰ Maka rencana Pemilu sebenarnya terhambat oleh kekuatan partai-partai yang termanifestasi di pemerintah maupun parlemen sendiri.

Pada situasi tersebut, Keadaan ekonomi yang suram membuat pemerintahan merencanakan program penghematan, rasionalisasi system kepegawaian sipil maupun militer. Hal ini kemudian memicu kemarahan dari tentara, pemerintah dianggap terlalu banyak mencampuri "urusan dapur" Angkatan Perang. Konflik memuncak pada tanggal 17 Oktober yang sering disebut "Pemberontakan Setengah

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers: 2018) , hlm.64

⁷ *Ibid*, hlm.70

⁸ Prof. Miriam Budiarto " *Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* " (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 1994) hlm. 271

⁹ *Ibid*, hlm. 271

¹⁰ *Ibid*, hlm 272

Hati".¹¹ Akibat dari konflik tersebut membuat "pingpong" saling lempar rencana Pemilu akhirnya mengerucut menjadi UU Pemilu. Kemudian Kabinet Wilopo pada tanggal 21 Oktober 1952 memutuskan secara resmi untuk mempercepat Pemilu bagi anggota konstituante dan DPR. Kemudian 25 November 1952 kabinet itu menyampaikan sebuah rancangan UU Pemilu kepada parlemen yang oleh parlemen segera dibahas. 4 April 1953, rancangan itu diterima dan diundangkan dengan resmi sebagai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka demikian keinginan diadakan pemilu sejak awal kemerdekaan dan dibutunya perangkat hukum berupa Undang-undang Pemilihan umum yang rancangannya disahkan pada Kabinet Wilopo, akan tetapi kabinet wilopo tidak berkesempatan melaksanakan Pemilu karena jatuh ditengah jalan. Kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo yang menggantikan hanya melaksanakan Pemilu sebatas pada tahapan kampanye. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1955. Mahfud MD menjelaskan pada bukunya ketika kabinet Burhanudin Harahap masih ditekan dan diterpang isu memperlambat Pemilu untuk memperlama masa jabatan kabinetnya.

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilu atau pemilihan umum merupakan program prioritas dari Kabinet Burhanudin. Dalam pelaksanaannya, menjamin bagi semua golongan, partai, organisasi serta

perseorangan dapat menjadi peserta pemilu. Secara demografis pelaksanaan pemilu terbesar adalah Jawa Tengah yang diikuti oleh 45 partai politik.¹² Pada pelaksanaannya, kabinet Ali telah membentuk sebuah panitia dalam pelaksanaan pemilu yang disebut dengan PPI (Panitia Pemilu Indonesia) yang diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Komponen utama dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 adalah kementerian kehakiman dan kementerian dalam negeri. Dalam hal ini kementerian Kehakiman membuat beberapa keputusan yang diperuntukan sebagai penyusunan panitia pemilu. Seperti pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan (PP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).¹³

Pada pemilahan umum 1955 berlangsung secara sehat yang kemudian dapat menghasilkan DPR dan Konstituante dengan presentase 75% anggotanya merupakan orang baru. Moehammad Roem menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Hak memilih dan dipilih sebagai bentuk hak asasi telah diakui dan pada pelaksanaannya dilakukan sebebaskan-bebasnya serta dengan *rule of game* yang dihormati oleh semua partisipan dan dilindungi oleh penguasa secara adil.¹⁴

Terdapat sekitar 100 tanda gambar dalam penyelenggaraan pemilu 1955 yang menunjukkan bahwa terdapat jumlah partai yang bertambah. Dari kursi yang sebelumnya 21 (ditambah wakil tak berfraksi) menjadi menjadi 28 (termasuk perorangan). Sekalipun demikian, pemilihan juga sedikit banyak menghasilkan penyerdehanaan partai yang besar yaitu PNI (57 Kursi), Masjumi

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers: 2018) , hlm.73

¹² Ketut Sedana Arta , *Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Uum I Pada Tahun 1955 diIndonesia*, Jurnal Widya Citra . Vol 1 , Hal 71 , 2020

¹³ Mudanto Pamungkas , *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, (Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia: 2019) hlm.15

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers: 2018) , hlm.90

(57 Kursi), NU (45 Kusi) dan PKI (39 Kursi), yang bersama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi dalam DPR.¹⁵ Apabila dilihat dari sudut pandang partisipasi maka pemilu 1955 dapat dikatakan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pemilihan umum menggunakan hak suara, kecuali di daerah yang menjadi sasaran pemberontakan seperti Aceh, Sulawesi dan Jawa barat.

4. Upaya Penggagalan Pelaksanaan Pemilu

Namun dalam pelaksanaan Pemilihan umum 1955 masih banyak kendala-kendala karena ini pertama kali Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara nasional. Tidak semua masyarakat memahami betul secara esensi tentang Pemilihan umum. Disisi lain permasalahan instabilitas politik dan keamanan masih terus terjadi menjelang Pemilihan umum 1955. Kerusakan di beberapa daerah dalam rangka upaya mengagalakan pelaksanaan Pemilu mengakibatkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan rasa aman.

Herbert Feith dalam bukunya menjelaskan adanya upaya-upaya untuk mengagalkan pelaksanaan Pemilihan umum dengan membuat kerusakan diberbagai daerah. Ada cerita tentang pedagang jimat yang memberikan ramuan kekebalan khusus untuk pemilu, ada pedagang yang menimbun barang, dan ada cerita orang pergi ke pegadaian di pelosok. Desas-desus yang menyebar hampir di seluruh Jawa. Hal ini dapat dianggap sebagai cerminan dari situasi psikologis dan abnormal yang sama,

sebelum dan sesudah pemilihan anggota parlemen.¹⁶

Sikap primodealisme masyarakat Indonesia mengakibatkan kepercayaan terhadap para tokoh agama maupun partai yang mereka anut. Mereka merasa takut akan dimarahin oleh para pemimpin partai dan tokoh yang sudah mendatangi mereka dengan harapan memintanya untuk memberikan suara dan memilihnya.¹⁷ Kabar lain masyarakat merasa takut apabila tidak datang untuk memilih akan didatangi pejabat desa atau lurah.¹⁸

Usaha-usaha kegagalan pelaksanaan Pemilu juga terjadi di Sulawesi Selatan, kelompok yang dipimpin oleh Kahar Muzakar telah melakukan kerusakan dan penculikan yang mengakibatkan beberapa tentara dan petugas setempat terbunuh. Selain itu kelompok ini juga melakukan pencurian surat suara dan kotak suara di daerah pare-pare, Makasar dan Donggolan.¹⁹ Aksi kegagalan tersebut tentunya mengakibatkan rasa ketakutan terhadap masyarakat adan berdampak tingkat partisipasi masyarakat menurun.

Dikutip dari surat kabar *Merdeka* yang memberitakan dan membuktika adanya gerombolan DI/TII berusaha untuk mengacau pemilihan umum empat anggota tentara dan satu petugas PSS gugur di pare-pare. ²⁰ Kelompok DI/TII menghadang mobil yang berisikan tentaran dan bermaksud mengambil surat-surat suara. Dikutip dari E-Jurnal Sejarah AVATARA yang ditulis Winda diambil dari beberapa surat kabar *Merdeka, Sipong dan Indonesia Raya* juga terjadi aksi-aksi kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Mulai pemberian surat suara yang tidak sah di kudas,

¹⁵ Prof. Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 1994), hlm.225

¹⁶ Harbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Indonesia,1999), hlm.72

¹⁷ *Ibid*, hlm 76

¹⁸ Winda Rizky Nur Lutfia, *Usaha-usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955*, E-Jurnal Pendidikan Sejarah, AVATARA Volume 5, hlm.9

¹⁹ *Ibid*,hlm.9

²⁰ *Ibid*,hlm.9

penggadaan kartu pemilih, dan di Cirebon terjadi tengkulak suara atau pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih.

Harbert Feith dalam bukunya juga menjelaskan adanya tindakan-tindakan intimidatif saat Pemilihan umum. Intimidasi terjadi diberbagai tempat. Pertama, banyak orang atau calon pemilih merasakan tekanan partai politik seperti Masyumi, di berbagai pelosok Aceh dan Jawa Barat, di mana kekuatan Islam tidak bisa dipandang sebelah mata. Kedua, intimidasi yang meluas dan meluas dilakukan oleh lurah PNI dan ajudannya, dan pada tingkat lebih rendah oleh penjaga keamanan desa komunis, di berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah.²¹

Dengan demikian, atas kejadian aksi-aksi kerusuhan dan kecurangan diberbagai daerah merupakan wujud dari upaya-upaya untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilihan umum tahun 1955. Masyarakat ditekan dengan berbagai intimidasi agar supaya masyarakat tidak menggunakan hak suaranya. Akan tetapi hal ini juga merupakan wujud ketidak siapan pemerintah dan Panitia Pelaksana Pemilu dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu diberbagai daerah, dan belum terselesaikannya pemulihan keamanan yang dilakukan pemerintah sebelum dilaksanakannya Pemilihan suara

KESIMPULAN

Dilaksanakannya Pemilihan umum merupakan manifestasi dari Negara yang demokratis. Indonesia sebagai Negara yang demokratis tentunya menginginkan adanya pemilihan umum. Akan tetapi kesiapan untuk melaksanakan pemilihan umum

tentu menjadi hal yang tidak bisa diremehkan. Kesiapan itu meliputi aspek social, politik dan keamanan. Hal ini yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan pemilihan umum yang baru setelah 10 tahun Indonesia merdeka baru bisa terlaksana tepatnya pada tahun 1955. Pemilihan umum pertama hanya memilih anggota konstituante dan DPR sebagai perwakilan dari masyarakat.

Penundaan pemilihan umum juga tidak terlepas dari pemerintah dan parlemen tidak ingin digantikan atau kehilangan kursi karena secara otomatis ketika pemilihan umum terlaksana mereka akan digantikan oleh hasil pemilihan umum. Terbukti pemerintah dan parlemen saling melempar bola dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum tidak kunjung dibahas dan disahkan.

Ketidaksiapan pemerintah dalam hal pelaksanaan juga terlihat dari beberapa aksi kerusuhan diberbagai daerah menjelang pemilihan umum. Aksi-aksi ini bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilihan umum dengan cara menakut-nakuti masyarakat dan mengintimidasi masyarakat. Hal ini menjadi bentuk atau fakta bahwa pemilihan umum tahun 1955 masih memiliki banyak kekurangan dalam hal persiapan dalam pelaksanaan.

Pada dasarnya terseleggaranya pemilihan umum pada tahun 1955 memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama kali dimana bangsa Indonesia belajar untuk berdemokrasi. Pemilihan umum ini juga meningkatkan partisipasi politik untuk ikut serta dalam membuat kebijakan melalui wakil. Pemilihan umum ini juga berjalan dengan lancar dan *fair*.

²¹ Harbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Indonesia,1999), hlm.68

DAFTAR PUSTAKA

Harbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Indonesia,1999)

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* Depok, Rajawali Pers: 2018

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1950-1965)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1966.

Matoji, *Sejarah*, Jakarta : Erlangga,2002

Mudanto Pamungkas , *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia: 2019

Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*,(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 1994

Winda Rizky Nur Lutfia, Usaha-usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955, *E-Jurnal Pendidikan Sejarah, AVATARA* Volume 5

Ketut Sedana Arta , Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Uum I Pada Tahun 1955 diIndonesia, *Jurnal Widya Citra*, Tahun 2020

Johan Setiawan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959, *Jurnal Historia* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018